

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLSEK DENPASAR SELATAN

Ni Putu Tanthry Widhyastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : tanthrywidhiastuti@gmail.com

Ida Bagus Surya Dharmajaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : suryadharmajay@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p09>

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kejahatan yang sering dilakukan, yang dimana salah satunya ialah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan yang telah menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan penanggulangan oleh Polsek Denpasar Selatan. Penelitian ini juga mengangkat permasalahan yang mengenai faktor-faktor dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan dalam hal tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris. Adapula faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan, yaitu : Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor lingkungan dan juga Faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan ialah Upaya Pre emtif, Upaya preventif dan juga Upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sesuai dengan apa yang ada didalam Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

The purpose of this paper is motivated by the problem of crimes that are often committed, one of which is the Criminal Act of Violent Theft related to the crime case that occurred in the jurisdiction of the South Denpasar Police which has become a serious concern for countermeasures taken by the South Denpasar Police. This study also raises issues regarding factors and countermeasures carried out by the South Denpasar Police in terms of violent theft. This study also used empirical legal research. There are also factors that influence the occurrence of violent theft in the jurisdiction of the South Denpasar Police Station, namely: Economic factors, educational factors, environmental factors and also alcoholic beverage factors. Countermeasures carried out by the South Denpasar Police are Preemptive Efforts, Preventive Efforts and also Repressive Efforts carried out by the South Denpasar Police, in tackling violent theft in accordance with what is in Article 365 of the Criminal Code concerning Violent Theft.

Key words: Criminal act, Theft, Violence.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang aman, tertib dan damai sejahtera. Di dalam mewujudkan negara yang aman, tertib, damai dan sejahtera, maka sangat diperlukan suatu tatanan atau norma-norma masyarakat, karena jika ada tatanan atau norma-norma masyarakat maka kehidupan

negara ini akan menjadi tertib. Masalah Kriminalitas adalah masalah umum yang sering terjadi di perkotaan maupun pedesaan, selama tingkat kejahatan tidak melebihi tingkat pengendalian yang berlaku. Jenis kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat, serta pertumbuhan jumlah penduduk akan terus meningkatkan masalah kejahatan yang dihadapi didalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang paling banyak dilaporkan di Indonesia dalam satu decade terakhir ialah kejahatan tentang pencurian. Laporan di media online maupun cetak, menunjukkan bahwa beberapa pencurian yang terjadi karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi.¹

Kejahatan pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan dibahas dalam berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Pencurian biasanya sering dipicu oleh kondisi kebutuhan sehari-hari pelaku, seperti masalah ekonomi atau pendapatan yang rendah, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur didalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, dan jika tindakan pidana tersebut sampai menyebabkan kematian maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.² Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sendiri berbeda dengan pencurian biasa, dimana pelaku diketahui oleh korban dan berusaha melukai korban agar barang yang diambil tetap berada ditangan pelaku.³

Dengan melihat keadaan masyarakat saat ini, sangat memungkinkan untuk melakukan mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan, bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang juga dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut adalah dikarenakan masalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat Pendidikan, meningkatnya angka pengangguran, kurangnya kesadaran hukum dan juga mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.⁴

Namun dengan adanya tatanan atau norma masyarakat, bukan berarti Negara Republik Indonesia ini terbebas dari adanya tindak kejahatan. Masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan, dan kejadian tersebut sangat meresahkan warga setempat dikarenakan kali ini korbannya adalah warga negara Jepang yang baru diketahui bernama Mika Hasegawa dan tersangka didalam kasus ini Bernama Fahrudin. Dan adapun beberapa saksi didalam kasus ini yang telah masuk kedalam laporan kepolisian dan juga sudah mendapatkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : SPP/747/XI/2019/Reskrim, pada tanggal 25 November 2019 dan tersangka telah dijatuhi sanksi dalam perkara

¹ Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)". Jurnal Kertha Semaya 8, No.7 (2020): 1080.

² R. Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (1990).

³ Nurmayrahayu Emik. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak". Skripsi Hukum Universitas Hassanudin Makassar. (2015): 2.

⁴ Samuji, Dhany Vega Purnomo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". Jurnal Ilmiah Multidisiplin Universitas Sunan Giri Surabaya 1, No.7 (2023): 322-336.

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun yang sesuai dengan apa yang dimaksud didalam Pasal 365 KUHP. Dari uraian latar belakang diatas, kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, dikarenakan dalam kasus ini korbannya ialah WNA yang berasal dari Jepang dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan didalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sekitaran wilayahnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana Polsek Denpasar Selatan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayahnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memahami penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui studi kasus Polsek Denpasar Selatan. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dari penelitian jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari observasi serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data diperoleh melalui pengumpulan materi hukum yang melibatkan analisis aturan hukum yang berlaku dan referensi yang relevan, seperti buku dan artikel ilmiah dalam jurnal yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti. Serta melakukan observasi secara sistematis terhadap narasumber yang merupakan anggota polisi yang juga menangani kasus yang diteliti oleh penulis.

Penelitian dalam artikel ini juga berdasarkan atas data yang berbentuk data primer serta sekunder. Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, yang dimana dalam hal ini adalah dengan wawancara dengan anggota polisi Polsek Denpasar Selatan, yang pernah menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Data sekunder disini yang dimaksud, ialah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Soekamto Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". UI. Press. Jakarta. (1986): 15.

⁶ Soemitro Ronny Hanitio. "Metode Penelitian Hukum". Ghalis. Jakarta. (1983): 24.

3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian, termasuk juga pencurian dengan kekerasan yang dimana hal tersebut sangatlah merugikan orang lain dan membuat kepanikan, serta dapat menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Dari kasus terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat berdampak negatif terhadap korban atau masyarakat, yang dimana dampak yang terjadi pada korban pencurian ialah kekecewaan akan kehilangan benda, dan pencurian tersebut juga menjadi suatu keresahan dalam masyarakat, yang dimana pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat dikarenakan pencurian kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat. Namun, secara empiris penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan melalui wawancara dengan Bapak I Kadek Budiasa selaku anggota Unit Sidik 1 Reskrim Polsek Denpasar Selatan pada tanggal 29 Maret 2024, ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Polsek Denpasar Selatan, dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang dimaksud disini adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor internal terdiri dari :

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, karena tekanan keuangan yang membutuhkan kebutuhan finansial yang sulit dipenuhi. Kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Masalah ekonomi sangat sering sekali menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian, terutama pencurian dengan kekerasan hal tersebut terjadi dikarenakan individu merasa terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Faktor ekonomi yang kurang stabil akan membawa pengaruh terhadap tingkah laku seseorang.⁷

Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara signifikan, keterbelakangan ekonomi akibat kebiasaan buruk yang bersumber dari budaya "kemiskinan", berkontribusi pada keterbelakangan mental orang miskin. Penghasilan yang tidak mencukupi atau tidak proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dapat menyebabkan pencurian dengan kekerasan.⁸

2. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan memiliki peran penting didalam kehidupan seseorang, pentingnya faktor pendidikan harus ditanamkan sejak dini yang mana bisa dimulai dari masa anak-anak hingga dewasa, supaya seseorang dapat memahami hukum yang

⁷ I Gusti Nyoman Sucahyana. I Wayan Suardana. I Gusti Ngurah Parwata. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Badung". Jurnal Hukum Universitas Udayana, 6. No.4. (2017): 1-13.

⁸ Zaini, Zulfi Diane. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 15. No.1. (2023): 86-95.

berlaku dan juga dapat memahami nilai-nilai agama yang dapat membentuk perilaku yang baik dan cara berpikir yang baik.⁹

Tetapi, adapula beberapa individu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan yang layak karena berbagai alasan tertentu. Salah satu alasan utamanya ialah karena keterbatasan biaya pendidikan yang membuat orangtua tidak mampu membiayai Pendidikan anak-anak mereka. Ketiadaan pendidikan ini sangat dapat berdampak negatif pada perilaku anak-anak tersebut. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ada juga kasus dimana para pelaku kejahatan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan mempunyai pengalaman dibidang pendidikan, yang dimana kemampuan tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas.

Sedangkan, Faktor Eksternal adalah merupakan faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dalam diri sendiri. Faktor eksternal, diantaranya terdiri sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan sendiri mencakup semua hal yang memengaruhi kehidupan manusia, termasuk kesehatan fisik, kesehatan mental dan kedamaian dalam pikiran dan jiwa. Lingkungan Sosial sendiri meliputi lingkungan rumah tangga, sekolah, lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat. Rumah tangga merupakan lingkungan terkecil, namun memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa dan perilaku manusia, karena merupakan tempat pertama dimana individu mendapatkan pendidikan. Lingkungan yang positif juga dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang baik pada manusia, seperti lingkungan alam yang tenang dan damai seperti di desa atau daerah pegunungan yang dapat memberikan pengaruh positif. Di sisi lain juga, lingkungan perkotaan dan industri yang padat dan penuh kebisingan dapat memberikan pengaruh negatif yang dapat membentuk perilaku pelaku kriminal, dan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.¹⁰

Faktor Lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti yang terjadi pada para pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindakan kejahatan yang sama. Semakin luas lingkungan pergaulan seseorang, maka semakin besar godaan untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk juga hal-hal yang negatif dan melanggar norma agama, maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

2. Faktor Minuman Alkohol

Minuman beralkohol yang sering juga disebut dengan miras atau minuman keras, dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan criminal, termasuk pencurian dengan kekerasan. Konsumsi minuman beralkohol terlalu berlebihan juga

⁹ Harianto. Muhammad Natsir, Muhammad Akbar Fhad Syahril. *"Kajian Hukum Pencurian Dengan Kekerasan"*. Jurnal Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapda, 9. No.2. (2022): 189-194.

¹⁰ Kartono, Kartini. *"Patologi Sosial"*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. (2023): 170.

¹¹ Boeky, Bintang Christian. *"Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Residiv) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota"*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana Indonesia, 3 No.8. (2023): 3147-3158.

dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk berpikir secara jernih, sehingga dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait. Faktor-faktor ini secara bersamaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak criminal kejahatan, khususnya tindakan pencurian dengan kekerasan. Adapun beberapa jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat didalam Pasal 365 KUHP. Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan membahas pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yang berbunyi :

Ayat 1: diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun tahun pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ayat 2: di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- **Ke 1:** jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- **Ke 2 :** jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

- **Ke 3:** jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembogkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- **Ke 4 :** jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang

Ayat 3 : dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

Ayat 4 : hukuman mati atau penjara atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam no 1 dan ayat 2. Dari perumusan pasal di atas maka dapat diketahui adanya unsur atau syarat yang menjadi sifat dilarangnya perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu perbuatan mencuri itu sendiri kemudian dilengkapi dengan unsur didahului, disertai, dan di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi pemberatan.

3.2 Upaya Penanggulangan Oleh Polsek Denpasar Selatan Terkait Dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berikut adalah data kasus pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan tahun 2023 lalu.

Tabel 1. Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Selatan Tahun 2023

No	Nama Pelaku	Tanggal dan Tahun Kejadian	Lokasi Kejadian
1.	BS (25thn)	10 Februari 2023	Sidakarya
2.	REPP (23thn)	10 Februari 2023	Sidakarya
3.	LO (15thn)	10 Februari 2023	Sidakarya

Dari table diatas, kasus diatas terjadi di wilayah Sidakarya Denpasar Selatan. Pihak kepolisian Polsek Denpasar Selatan berhasil menangkap tiga orang pelaku yang melakukan tindak pencurian dengan kekerasan, terhadap korban yang berinisial SR (32thn) yang dimana para pelaku melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan berkedok melalui aplikasi kencan online. Para pelaku melakukan aksi yang telah direncanakan untuk memeras korban dengan cara menawarkan salah satu pelaku yakni BS melalui aplikasi kencan online, dan kemudian mencari korbannya untuk diperas. Menurut keterangan anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan dari hasil wawancara, para pelaku merupakan orang yang saling mengenal dan berkaitan yang dimana BS dan REPP adalah sepasang suami istri dan LO merupakan pelaku dibawah umur yang ikut merencanakan pencurian terhadap korban dan para pelaku tersebut telah memiliki pengalaman dalam menipu calon korbannya, dengan cara menawarkan jasa prostitusi dalam aplikasi kencan online.

Korban tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dijebak oleh para pelaku, korban mendapatkan kesepakatan tarif berkencan melalui aplikasi kencan dari jasa yang diberikan oleh BS yang dalam aplikasi tersebut menggunakan nama Indri. Setelah mencapai kesepakatan dengan tarif kencan seharga 500ribu, keduanya bertemu disebuah penginapan didaerah Sidakarya pada pukul 02.22 Wita, pada hari Jumat, 10 Februari 2023. Lalu pada saat berdua, ada pelaku laki-laki yang berinisial REPP mendobrak pintu kamar dan mengaku suami dari BS, dan didalam kamar terjadi lah aksi pemerasan kepada korban dan pelaku meminta sejumlah uang dengan ancaman. Selanjutnya, korban dibaa oleh pelaku REPP dan LO yang masuk belakangan menuju ke sebuah ATM dan pelaku mengambil sejumlah uang korban dengan paksaan dan ancaman. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi berupa sejumlah uang Rp 2 juta dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan,

Setelah mendapatkan laporan, Reskrim Polsek Denpasar Selatan mencari pelaku dan berhasil ditangkap di wilayah Denpasar Selatan, dari ketiga pelaku polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa, telepon pintar dan pakaian yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, pelaku juga mengakui telah empat kali melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap para klien yang telah memakai jasa BS dalam aplikasi kencan online tersebut. Kemudian, kedua tersangka BS dan REPP dikenakan Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP dengan penjara selamalamanya 9 tahun, sementara tersangka LO diproses sesuai dengan peradilan anak.

Dari contoh kasus diatas, adapun upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan demi menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Usaha penanggulangan sendiri, diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta usaha

untuk meningkatkan penyelesaian perkaranya.¹² Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Kadek Budiasa, selaku anggota Ditreskrim Polsek Denpasar Selatan, pada tanggal 29 Maret 2024, berikut upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan, sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif, merupakan upaya langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan untuk menanamkan norma-norma dan nilai-nilai, agar terinternalisasi dalam diri individu. Meskipun, peluang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetap ada, namun jika tidak ada niat untuk melakukannya maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, dalam pendekatan Pre-emptif, faktor kunci adalah hilangnya niat untuk melakukan tindakan kriminal, meskipun juga ada kesempatan untuk melakukannya.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan, upaya Pre-emptif yang dilakukan ialah memberikan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, tentang bahaya-bahaya kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif sendiri, merupakan langkah lanjutan dari upaya Pre-emptif yang masih berada pada tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus utama dari usaha preventif, ialah mengurangi atau menghilangkan kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam konteks pencegahan kejahatan, lebih baik mencegah terjadinya kejahatan daripada mencoba untuk mendidik pelaku kejahatan agar berubah menjadi yang lebih baik. Hal ini, disebabkan tidak hanya karena pertimbangan biaya, namun pencegahan juga sebenarnya dianggap jauh lebih baik mudah dilakukan dan bisa mencapai hasil yang lebih memuaskan dan juga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

Didalam kasus ini upaya Preventif yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan ialah melakukan patroli secara bergantian tiap malam didaerah rawan kejahatan, khususnya didaerah-daerah yang pernah terjadi tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3. Upaya Represif

Upaya represif sendiri, merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menegur para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, sekaligus membimbing mereka agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, dan sangat merugikan masyarakat, sehingga diharapkan agar mereka tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, upaya Represif juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, karena mengingat sanksi yang akan mereka terima akan sangat berat. Dalam konteks sistem Represif, tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari lima sub-sistem

¹² Sahetapy J.E. *"Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner"*. Sinar Wijaya. Surabaya. (1983): 39.

¹³ Sumaryo E, A.Qirom Samsudin, M. *"Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum"*. Liberti. Yogyakarta. (1985): 46.

utama, yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan dan juga kepengacaraan. Sub-sistem ini saling berkaitan secara fungsional dan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan tindakan penanggulangan kejahatan secara Represif, dilakukan dalam rangkaian proses yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku didalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tahapan pembuatan atau formulasi hukum sangat amat penting dalam upaya represif ini, dikarenakan keputusan yang dihasilkan dalam proses tahapan ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan atau didalam upaya represif tersebut.¹⁴ Selain dengan menggunakan upaya pre-emptif, preventif dan represif, pencegahan dan penanggulangan kejahatan sendiri juga dapat dilakukan dengan upaya retormatif. Upaya retormatif dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dimaksud adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, yang dimana ditujukan kepada para pelaku kejahatan. Contohnya, adalah proses penegakan hukum pidana positif yang dilakukan didalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum sendiri, merupakan proses yang bertujuan untuk menerapkan norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman didalam perilaku masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, peenegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya yang melibatkan semua individu yang berada didalam hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti maupun maupun melanggar aturan hukum, baik dengan yang melakukan maupun yang tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan pada norma hukum, maka dianggap sebagai sebagian dari penegakan hukum. Secara lebih sempit diartikan, penegakan hukum juga dapat merujuk pada tindakan aparaturnegak hukum tertentu untuk dapat memastikan penerapan hukum, termasuk penggunaan kekuatan paksa jika memang sangat diperlukan.

Polsek Denpasar Selatan juga memiliki sejumlah hambatan dalam upaya mereka untuk memerangi kasus pencurian dengan kekerasan, seperti yang disebutkan dalam uraian sebelumnya. Hambatan yang dihadapi penyidik adalah bahwa pelaku yang ditangkap sering memberikan informasi yang rumit, sehingga sangat sulit untuk menanyakan keterangan mereka. Dan hambatan lainnya, adalah kurangnya kesadaran dan kekhawatiran masyarakat umum ketika mereka menyaksikan pencurian dengan kekerasan secara langsung dan tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, alih-alih malah lebih memilih untuk tetap bersikap "apatis", bisa dibilang abai dengan apa yang telah terjadi. Dengan begitu, dalam situasi pencurian dengan kekerasan ini mungkin menjadi hambatan, dikarenakan mungkin tidak adanya cukup saksi untuk ditanyai dimintai keterangan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwasannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan memerlukan keterkaitan waktu antara tindak kekerasan dan pencurian. Hal ini berarti bahwa kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi atau memperlancar tindakan untuk melakukan pencurian, dan dapat memungkinkan membantu pelaku untuk melarikan diri jika tertangkap ataupun juga untuk menguasai barang curiannya. Konsep kekerasan yang terdapat ddalam Pasal 365 KUHP, mencakup pencurian yang terjadi pada malam hari didalam rumah atau pekarangan

¹⁴ Susanto, Fery Agus. "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi". *Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi*. (2013): 34.

yang tertutup yang memiliki rumah, di jalan raya, ditempat umum atau juga didalam kereta api yang sedang berjalan. Pencurian sendiri juga dianggap sebagai tindakan kekerasan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol, dengan menggunakan cara masuk kedalam tempat kejahatan yang diincar dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu atau dengan cara menggunakan pakaian jabatan yang palsu. Selain itu, tindakan pencurian juga dianggap kekerasan apabila dapat menyebabkan luka berat atau bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekamto Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". UI. Press. Jakarta. (1986)
Soemitro Ronny Hanitio. "Metode Penelitian Hukum". Ghalis. Jakarta. (1983)
Kartono, Kartini. "Patologi Sosial". Jakarta. Raja Grafindo Persada. (2023)
Sahetapy J.E. "Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner". Sinar Wijaya. Surabaya. (1983)
Sumaryo E, A.Qirom Samsudin, M. "Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum". Liberti. Yogyakarta. (1985)

Jurnal

- Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.7 (2020): 1080.
Samuji, Dhany Vega Purnomo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Universitas Sunan Giri Surabaya* 1, No.7 (2023): 322-336.
I Gusti Nyoman Sucahyana. I Wayan Suardana. I Gusti Ngurah Parwata. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Badung". *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 6. No.4. (2017): 1-13.
Zaini, Zulfi Diane. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*, 15. No.1. (2023): 86-95.
Harianto. Muhammad Natsir, Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Kajian Hukum Pencurian Dengan Kekerasan". *Jurnal Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapda*, 9. No.2. (2022): 189-194.
Boeky, Bintang Christian. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Residiv) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana Indonesia*, 3 No.8. (2023): 3147-3158.
Susanto, Fery Agus. "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi". *Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi*. (2013): 34.

Skripsi

- Nurmayrahayu Emik. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Skripsi Hukum Universitas Hassanudin Makassar*. (2015): 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Moeljatno Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2007.

R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1990.